



P U T U S A N

Nomor 26/PDT/2019/PT PAL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Ny. TELLY LIONG, Warga Negara Indonesia, Tempat tinggal di Jalan Miangas Perumahan Miangas Regency No.2 Kota Palu, Pekerjaan Wiraswasta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Amir Pakude, SH, dan Yuyun, SH**, Advokat, beralamat di Jalan Emisaelan No.118 Palu, Kota Palu, Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Agustus 2018, selanjutnya disebut sebagai **Pemanding semula Tergugat;**

MELAWAN

YU CHUN JUNG, Warga Negara Asing berkebangsaan Taiwan Republic of China pemegang Paspor No.306681365 yang dalam hal ini memilih tempat tinggal di Jalan Teluk Palu BTN Teluk Palu Permai Blok D1 No.8 Kelurahan Mantikulore, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, Sulawesi Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Arianto Bandu, SH** Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "ARIANTO, SH & Rekan beralamat di jalan Pipit 1/3 Kota Palu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Desember 2018, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding semula Penggugat;**

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor 26/PDT/2018/PT PAL tanggal 12 Maret 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 29/Pdt.G/2018/PN Pal tanggal 8 Agustus 2018 dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 26/PDT/2019/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 20 Maret 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 20 Maret 2018 dalam Register Nomor 29/Pdt.G/2018/PN Pal. telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

- I. Bahwa Awalnya pada tahun 1988 - 1989 Alm Mr. Wang Cheng Hisung dan Penggugat datang ke Indonesia membuka usaha pengolahan kayu export dimana Alm Mr. Wang Cheng Hisung sebagai direktur utama perusahaan taiwan Indota Co. LTD tersebut. Sedangkan PENGGUGAT sebagai Kepala keuangan dan pembukuan. Dari awal Perusahaan ini menggunakan modal sebesar US 350.000 yang dibawa dari Taiwan dan menetap semetara tinggal di rumah saudara Pak Kamiruddin Kirti (Asong) dan bekerja sama dengan Pak. Rendy Lamadjido dan Pak Kamiruddin Kirti (asong) untuk membeli dua bidang tanah dengan nomor sertifikat 158/Mamboro seluas 7350 M² dengan sertifikat nomor 44/Mamboro seluas 6300 M² yang terletak di Kelurahan Mamboro Kecamatan Palu Utara dan di Bangun Pabrik sowmill. Mengerjakan kayu yang di Export ke Taiwan. Pada waktu bekerjasama dengan Pak. Rendy Lamadjido dan Pak Kamiruddin Kirti (asong). PENGGUGAT dan Alm Mr. Wang Cheng Hisung belum mengenal dengan TERGUGAT.
- II. Bahwa Setelah bekerjasama Pak. Rendy Lamadjido dan Pak Kamiruddin Kirti (asong). Selama satu tahun terjadi masalah kerjasama antara Pak. Rendy Lamadjido dan Pak Kamiruddin Kirti (asong) dan saat itulah, PENGGUGAT dan Alm. Mr. Wang Cheng Hisung baru mengenal dengan TERGUGAT sehingga meminta tolong kepada TERGUGAT agar membantu menerjemahkan ke Bahasa Indonesia' pada saat itu TERGUGAT masih membuka warung makan di Jalan Dr. Wahidin Palu dan selanjutnya TERGUGAT menjadi karyawan / Sekretaris dan mendapat gaji untuk membantu menerjemahkan kedalam bahasa Indonesia.
- III. Bahwa hasil penyelesaian masalah sengketa antara Pak. Rendy Lamadjido dan Pak Kamiruddin Kirti (asong) disetujui bahwa semua tanah asset dan bangunan Pabrik dan kantor / Rumah tersebut di Mamboro yang telah di beli oleh PENGGUGAT dan Alm. Mr. Wang Cheng Hisung dikembalikan kepada PENGGUGAT dan Alm Mr. Wang Cheng Hisung. Pada saat itu PENGGUGAT dan Alm Mr. Wang Cheng Hisung belum bisa berbahasa Indonesia juga tidak tau mengurus Dokumen Perusahaan PMA milik

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 26/PDT/2019/PT PAL



PENGGUGAT dan karena PENGGUGAT dan Alm. Mr. Wang Cheng Hisung adalah orang asing tidak dapat memiliki Tanah Aset menggunakan nama PENGGUGAT dan Alm. Mr. Wang Cheng Hisung. Oleh karena itu PENGGUGAT dan Alm. Mr. Wang Cheng Hisung meminta persetujuan dengan TERGUGAT untuk meminjam nama TERGUGAT untuk didaftar sebagai pemilik tanah tersebut yang terletak di Mamboro yang saat ini menjadi objek sengketa sertifikat nomor 158 dan sertifikat nomor 44.

- IV. Bahwa pada tahun 1990. TERGUGAT menutup usaha warung makan di Jln. Dr. Wahidin dan Pindah kemamboro. Tinggal dan hidup bersama dengan Alm Mr. Wang Cheng Hisung serta PENGGUGAT Karena saling percaya dan berkecocokan TERGUGAT tinggal dan hidup bersama dengan Alm Mr. Wang Cheng Hisung. Mereka berdua Alm Mr. Wang Cheng Hisung dan TERGUGAT setuju kawin secara pribadi menurut Agama Kristen / tanpa surat nikah, acara dibuat di rumah milik Alm Mr. Wang Cheng Hisung di Mamboro dan dihadiri oleh Keluarga TERGUGAT dan PENGGUGAT serta teman - teman Alm Mr. Wang Cheng Hisung. Karena Alm Mr. Wang Cheng Hisung kawin Pribadi dengan TERGUGAT dan hidup bersama-sama sejak dari Tahun 1990 sampai tahun 2011. Dari Perkawinan TERGUGAT dan Alm Mr. Wang Cheng Hisung tersebut tidak mempunyai keturunan di Indonesia oleh karena itu Alm Mr. Wang Cheng Hisung tidak mempunyai keturunan sebagai ahli waris yang sah.
- V. Bahwa dalam hal menjalankan usahanya di Kel. Mamboro, Kota Palu-Sulawesi Tengah Alm. Mr. Wang Cheng Hsiung di bantu oleh TERGUGAT serta PENGGUGAT sukses dalam bisnisnya dan telah berhasil memperoleh aset sebidang tanah persil.
- VI. Bahwa selanjutnya TERGUGAT dan Alm Mr. Wang Cheng Hisung membuat surat perjanjian pernyataan tertanggal 08 Juni 2013 dan disaksikan oleh PENGGUGAT mengenai kesepakatan damai untuk melakukan penjualan keseluruhan asset sejumlah 11 objek tanah senilai Rp. 19.000.000.000 (Sembilan belas milyar rupiah) dan pada saat itu diuraikan bahwa TERGUGAT masih mempunyai hutang pengembalian saham PT. INDOTA tahun 1988 kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang dijanjikan oleh TERGUGAT sampai sekarang ini belum diterima oleh PENGGUGAT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VII. Bahwa dengan alasan tersebut di atas maka untuk menjamin hutang pengembalian modal kerja sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) kepada PENGGUGAT. Mohon kiranya kepada Ketua dan Anggota Majelis Hakim menetapkan sita jaminan (CB) terhadap harta milik TERGUGAT. Berupa satu kapling tanah dan bangunan rumah di atasnya, yang terletak di jln. Miangas, Perumahan Miangas Regency No. 02 kota Palu.

Berdasarkan alasan-alasan gugatan tersebut di atas, maka PENGGUGAT mohon dengan hormat, sudilah kiranya Ketua Pengadilan Negeri Palu atau Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah menurut Hukum Surat perjanjian Pernyataan yang ditandatangani TERGUGAT dan Alm. Mr. WANG CHENG HSIUNG tanggal 8 Juni 2013 dan dihadiri saksi PENGGUGAT dan di legalisasi oleh notaris M.R. Tumongor, SH.
3. Menghukum TERGUGAT untuk membayar, mengembalikan modal kerja PT. INDOTA kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) tanpa syarat apapun juga.
4. Menyatakan sah menurut hukum sita conservator berslaak (CB) atas harta hak milik TERGUGAT. Satu kapling tanah dan bangunan rumah terletak di jln. Miangas, Perumahan Miangas Regency No. 02 Kota Palu.

Demikian gugatan ini diajukan semoga mendapat keputusan yang adil dari Ketua dan Anggota Majelis Hakim, apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Memperhatikan dan mengutip segala yang tercantum dalam putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 29/Pdt.G/2018/PN Pal tanggal 8 Agustus 2018 yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Konvensi:

Tentang Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

Tentang Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Peggugat sebagian;
- Menyatakan sah menurut hukum Surat Perjanjian Pernyataan yang ditandatangani oleh Tergugat dan Alm. Wang Cheng Hsiung tanggal 8

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 26/PDT/2019/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2013 dan dihadiri saksi Penggugat dan dilegalisasi oleh Notaris M.R.

Tumanggor, SH;

- Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 581.000,00 (lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Membaca, Akte pernyataan permohonan banding Nomor 29/Pdt.G/2018/PN Pal tanggal 21 Agustus 2018 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Palu yang menerangkan bahwa Kuasa Pembanding semula Tergugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 29/Pdt.G/2018/PN Pal tanggal 8 Agustus 2018, permohonan banding mana telah pula diberitahukan kepada Kuasa Terbanding semula Penggugat pada tanggal 5 Desember 2018;

Membaca memori banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding semula Tergugat tertanggal 10 September 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu tanggal 5 Desember 2018, memori banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Terbanding semula Penggugat, pada tanggal 7 Desember 2018;

Membaca kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Terbanding semula Penggugat tertanggal 3 Desember 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu tanggal 21 Desember 2018, kontra memori banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Pembanding semula Tergugat, pada tanggal 2 Januari 2019;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah untuk pemeriksaan dalam tingkat banding, kepada kedua belah pihak telah diberi kesempatan untuk membaca dan memeriksa berkas perkara, di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu sesuai relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara kepada Kuasa Pembanding semula Tergugat tanggal 6 Desember 2018, Kuasa Terbanding semula Penggugat tanggal 5 Desember 2018, dalam tenggang waktu selama 14 (empat belas) hari dihitung sejak hari berikutnya dari pemberitahuan tersebut;

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 26/PDT/2019/PT PAL



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat lainnya yang telah ditentukan oleh Undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat telah mengajukan memori bandingnya yang pada pokoknya:

Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah keliru dalam menerapkan putusannya dimana telah jelas pada amar putusan mengenai pokok perkara yakni – Menyatakan sah menurut hukum Surat Perjanjian yang ditanda tangani oleh Tergugat dan Alm Wang Cheng Hsiun tanggal 8 Juni 2013 dan dihadiri oleh saksi-saksi Penggugat dan dilegalisasi oleh Notaris M.R. Tumanggor, S.H. Amar ini sangat keliru dan perlu tidak dapat diterima sebab telah jelas selama dalam proses persidangan berlangsung sampai akhir putusan dalam pembuktian Terbanding tidak menghadirkan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat telah mengajukan kontra memori bandingnya yang pada pokoknya:

Bahwa Surat Perjanjian Pernyataan yang ditanda tangani oleh Tergugat (Telly Liong) dan alm Wang Cheng Hsiung tanggal 8 Juni 2013 dan dihadiri oleh saksi Penggugat dan dilegalisasi oleh Notaris M.R. Tumanggor, S.H. adalah merupakan alat bukti yang sah adanya hubungan hukum antara Telly Liong dan alm Wang Cheng Hsiung serta Penggugat oleh karena dalam Surat Pernyataan tersebut adanya Pengakuan hutang pengembalian saham PT. Indota tahun 1988 oleh Pembanding kepada Terbanding sejumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) namun sampai saat ini uang tersebut belum dibayarkan atau diterima oleh Terbanding sedangkan itu adalah modal usaha milik Terbanding sehingga patut dikembalikan oleh Pembanding;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding membaca dan mempelajari secara seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 29/Pdt.G/2018/PN Pal tanggal 8 Agustus 2018, memori banding dari Pembanding dan kontra memori banding dari Terbanding sebagaimana tersebut diatas dipertimbangkan sebagai berikut :



DALAM KONVENSI.

DALAM EKSEPSI.

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat berkaitan dengan Eksepsi Absolut dimana telah diputus dengan Putusan Sela tanggal tanggal 27 Juni 2018 yang amarnya berbunyi :

- Menolak Eksepsi Tergugat;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Palu berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara Perdata Nomor 29/Pdt.G/2018/PN Pal.
- Memerintahkan kepada para Pihak ntuk melanjutkan pemeriksaan perkara tersebut;
- Menanggihkan ongkos perkara sampai putusan akhir;

Terhadap eksepsi point ini Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan Majelis Hakim tingkat pertama, dan karenanya pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama berkaitan dengan Eksepsi Absolut ini diambil alih menjadi pertimbangan Pengadilan tinggai dalam mengadili eksepsi absolut;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat dalam jawabannya selain mengajukan Eksepsi Absolut juga mengajukan Eksepsi relatif yaitu :

- Penggugat tidak mempunyai legal standing, karena Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat baik hubungan darah maupun hubungan perkawinan serta hubungan kerja yang dapat menimbulkan hak bagi Penggugat atas usaha dan hak milik Tergugat. Bahwa dalam gugatan Penggugat juga tidak dalam kapasitas mewakili ahli waris dari Almarhum Wang Cheng Hsiung pada hal kapasitas Almarhum Wang Cheng Hsiung sangat penting dalam perkara a quo;
- Gugatan Penggugat kabur, karena aset yang menjadi objek gugatan adalah tanah yang ada di Indonesia sedangkan Penggugat adalah Warga Negara Asing (Taiwan) sehingga berdasarkan pasal 21 UUPA tidak ada keterkaitan antara objek sengketa dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dipersoalkan adalah Terbanding semula Penggugat meminta pengembalian uang sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang didalilkan oleh Terbanding semlua Penggugat sebagai utang Pembanding semula Tergugat kepada Saham PT. INDOTA;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya Terbanding semula Penggugat memposisikan sebagai diri pribadi dan tidak ada hubungannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan PT. Indota, apakah sebagai Direktur Utama atau sebagai apa, sedangkan uang sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang didalilkan oleh Terbanding semula Penggugat sebagai utang Pembanding semula Tergugat kepada Saham PT. INDOTA;

Menimbang, bahwa mengenai surat bukti P.1 berupa Surat Perjanjian Pernyataan yang ditanda tangani oleh Pembanding semula Tergugat (Telly Liong) dan alm Wang Cheng Hsiung tanggal 8 Juni 2013 dan dihadiri oleh saksi Terbanding semula Penggugat dan dilegalisasi oleh Notaris M.R. Tumanggor, S.H. dalam Surat Perjanjian Pernyataan tersebut disimpulkan pihaknya yaitu Pembanding semula Tergugat dan Wang Cheng Hsiung, **sedangkan Terbanding semula Penggugat hanya sebagai saksi**, hal ini berkaitan dengan perkara pidana yang dilaporkan oleh Tergugat terhadap Wang Cheng Hsiung dan tergugat bersedia mencabut laporan tuntutan yang diajukan di Kantor Kepolisian, Kantor Imigrasi, Kantor BPN dan Pengadilan Negeri, jadi tidak ada hak dan kewajiban antara Terbanding semula Penggugat dengan Pembanding semula Tergugat atau dengan kata lain **tidak ada hubungan hukum keperdataan** antara Terbanding semula Penggugat dengan Pembanding semula Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Eksepsi Pembanding semula Tergugat baik gugatan Terbanding semula Penggugat kabur dan Terbanding semula Penggugat tidak ada legal standing dalam perkara inidapat dikabulkan;

DALAM POKOK PERKARA.

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Pembanding semula Tergugat dikabulkan, maka gugatan Terbanding semula Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM REKONVENSİ.

Menimbang, bahwa selanjutnya berkaitan dengan gugatan Rekonvensi Majelis Hakim tingkat banding mempertimbangkan sebagi berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Pembanding semula Tergugat telah dikabulkan dan dalam pokok perkara sebagai inti persolannya dinyatakan tidak dapat diterima, maka gugatan Penggugat dalam Rekonvensi semula Tergugat dalam Konvensi juga harus dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSİ DAN DALAM REKONVENSİ.

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 26/PDT/2019/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Pembanding semula Tergugat Rekonvensi telah dikabulkan, maka Terbanding semula Penggugat/Tergugat Rekonvensi berada dipihak yang kalah dan harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 29/Pdt.G/2018/PN Palu tanggal 8 Agustus 2018 yang dimohonkan banding tersebut harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri;

Mengingat akan ketentuan Pasal-pasal dalam RBG dan peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 29/Pdt.G/2018/PN Palu tanggal 8 Agustus 2018 yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI

DALAM KONVENSI;

DALAM EKSEPSI;

- Mengabulkan Eksepsi Pembanding semula Tergugat;

DALAM PKOK PERKARA;

- Menyatakan Gugatan Terbanding semula Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvenkelijk Verklaard);

DALAM REKONVENSI;

- Menyatakan Gugatan Rekonvensi Pembanding semula Tergugat tidak dapat diterima (Niet Onvenkelijk Verklaard);

DALAM KONVENSI DAN DALAM REKONVENSI;

- Menghukum Terbanding semula Penggugat/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu pada hari **Selasa** tanggal **7 Mei 2019** oleh kami **AMAT KHUSAERI, SH.,M.Hum** Hakim Tinggi selaku Ketua Majelis, **Dr. H. AHMAD YUNUS, SH.,MH** dan **Dr. DAHLAN SINAGA, SH.,MH** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 26/PDT/2019/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **9 Mei 2019** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **ZAINAL ARIFIN, SH.,MH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

Ttd.

Ttd.

Dr. AHMAD YUNUS, SH., MH

AMAT KHUSAERI, SH.,M.Hum

Ttd.

Dr. DAHLAN SINAGA, SH.,MH

PANITERA PENGGANTI

Ttd.

ZAINAL ARIFIN, SH.,MH

Perincian Biaya :

1. Redaksi Rp. 5.000.-
 2. Materai Rp. 6.000.-
 3. Pemberkasan Rp. 139.000.-
- Jumlah Rp. 150.000.-
(seratus lima puluh ribu rupiah),

Untuk salinan yang sama bunyinya
Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

I KETUT SUMARTA, SH.,MH